



Nomor : 2112/SOM-NLF/BB/VIII/2024
Perihal : **Somasi/Peringatan II**
Lampiran : -

Pekanbaru, 16 Agustus 2024

Kepada Yth :

Saudara/i : LUKMAN HAKIM DAMANIK
ALAMAT DOMISILI : DUSUN PENAGA,
ALAMAT USAHA : DUSUN PENAGA,
KEL MEDANG KEC MEDANG DERAS, BATU BARA,

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **033/PKS/DIR-BB/IV/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i LUKMAN HAKIM DAMANIK berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1689/SOM-NLF/BB/VII/2024 tertanggal 7/15/2024, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i LUKMAN HAKIM DAMANIK mengenai kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i LUKMAN HAKIM DAMANIK tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i LUKMAN HAKIM DAMANIK agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

| Nama Debitur | Saldo Pokok | Tung. Pokok | Tung. Bunga | Denda |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| LUKMAN HAKIM DAMANIK | 83.148.372 | 83.148.372 | 92.070.651 | 158.564.834 |

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor: **Anggiat Sinaga (082361627328) /Arridhal Rahim (081277750879)**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantarasureabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com